



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 118/MEN.KES./Per/V/76

TENTANG

PENYESUAIAN PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN SARJANA  
WARGA NEGARA INDONESIA DIDIKAN LUAR NEGERI  
UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN DI INDONESIA.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kurikulum pendidikan Sarjana Kesehatan disesuaikan dengan keadaan dan keperluan masyarakat;
- b. bahwa perlu mengadakan penyesuaian pengetahuan tenaga kesehatan Sarjana didikan luar negeri dengan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan Sarjana yang diselenggarakan di Indonesia untuk dapat melakukan pekerjaan di Indonesia sesuai dengan profesinya masing-masing;
- c. bahwa penyesuaian yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131, Tambahan Lembaran Negara No.2068); -
- 2. Undang-undang No.22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 No.302, Tambahan Lembaran Negara No.2361);
- 3. Undang-undang No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No.79, Tambahan Lembaran Negara No.2576);
- 4. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter-gigi/Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1964 No.98, Tambahan Lembaran Negara No.2691);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN SARJANA WARGA NEGARA INDONESIA DIDIKAN LUAR NEGERI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN DI INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan :

1. Tenaga kesehatan sarjana : adalah tenaga kesehatan yang disebut dalam pasal 2 angka Romawi I, Undang-undang No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
2. Melakikan pekerjaan : adalah sebagaimana disebut dalam pasal 5 Undang-undang No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Sesudah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menilai ijazah Sarjana Kesehatan yang bersangkutan sederajat dengan ijazah Perguruan Tinggi di Indonesia, maka pengetahuan hasil pendidikan luar negeri itu perlu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan di Indonesia dalam usaha untuk memelihara dan memperoleh derajat kesehatan rakyat maupun perlengkapan-perengkapan yang ada di Indonesia.
- (2) Dokter lulusan luar negeri sewaktu menjalani penyesuaian yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu ijazah, melainkan dipandang sebagai dokter yang sedang melengkapi pengetahuannya.
- (3) Penyesuaian yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk memperoleh izin Menteri Kesehatan guna melakukan pekerjaan dalam bidangnya, baik pada Pemerintah, pada badan-badan swasta maupun secara swasta perseorangan.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian pengetahuan yang dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Departemen Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian pengetahuan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kerja-sama Fakultas Kedokteran Negeri setempat.
- (3) Tempat penyesuaian dilakukan pada suatu instansi atau unit kerja Departemen Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

BAB II

DOKTER

Pasal 4

- (1) Instansi yang digunakan untuk pelaksanaan penyesuaian pengetahuan tenaga kesehatan Sarjana "dokter" didikan luar negeri adalah Rumah Sakit yang digunakan sebagai Teaching Hospital oleh Fakultas Kedokteran Negeri.
- (2) Direktur Rumah Sakit yang dimaksud dalam ayat (1) mengatur masa penyesuaian tersebut dengan membentuk suatu Panitia yang unsur-unsurnya terdiri dari dokter-dokter Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran Negeri setempat.
- (3) Panitia yang dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 5 .....

Pasal 5

- (1) Bagi dokter umum lulusan luar negeri, penyesuaian sekurang-kurangnya dilakukan dalam ilmu-ilmu :
- a. penyakit dalam;
  - b. penyakit anak;
  - c. b e d a h;
  - d. kandungan dan kebidanan;
  - e. penyakit mata;
  - f. penyakit kulit dan kelamin;
  - g. kesehatan masyarakat;
  - h. kedokteran kehakiman.
- (2) Lamanya waktu penyesuaian ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2), maka Direktur Rumah Sakit atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) menetapkan apakah penyesuaian pengetahuan itu sudah mencukupi atau belum dengan melaporkannya secara tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Apabila sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) hasil penyesuaian tersebut ternyata belum mencukupi, maka keputusannya diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Menteri kesehatan memberikan izin untuk melakukan pekerjaan (acte van toelating) kepada dokter yang bersangkutan setelah menerima laporan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan dokter yang bersangkutan dari kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

DOKTER GIGI DAN APOTEKER

Pasal 8

Peraturan penyesuaian pengetahuan Dokter Gigi dan Apoteker didikan luar negeri ditetapkan tersendiri.

BAB IV

DOKTER SPESIALIS

Pasal 9

- (1) Dokter spesialis didikan luar negeri cukup melakukan masa penyesuaiannya dalam bidang spesialisasinya.
- (2) Lamanya penyesuaian dokter spesialis ditentukan oleh Kepala Bagian tempat penyesuaian dilakukan.

Pasal 10 .....

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dalam hal menentukan cukupnya masa penyesuaian seorang dokter spesialis, hendaknya hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Ahli yang bersangkutan.
- (2) Setelah Kepala Bagian menganggap masa penyesuaian seorang dokter spesialis sudah mencukupi menurut ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (1), maka hal itu dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui Panitia Penyesuaian yang ditetapkan menurut ketentuan pasal 4 ayat (2).

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi ketentuan tentang larangan praktek swasta bagi dokter warga negara asing atau stateless yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.965/B./Pers. tanggal 29 Maret 1967.

BAB VI

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

Tenaga kesehatan Sarjana warga negara Indonesia didikan luar negeri yang karena alasan apapun tidak melakukan penyesuaian pengetahuannya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, tidak akan diberi izin untuk melakukan pekerjaan sebagai ditetapkan dalam Undang-undang No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua tindakan yang sampai sekarang dilakukan sebagai upgrading tenaga kesehatan Sarjana didikan luar negeri dan telah selesai dijalankan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dianggap telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi mereka yang pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, sedang menjalani masa penyesuaiannya, supaya diambil keputusan yang menguntungkan dokter yang bersangkutan.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 14

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4/DPK/1/K/70 tanggal 10 Januari 1970 tentang penyesuaian Pengetahuan Tenaga Kesehatan Sarjana warga negara Indonesia didikan luar negeri untuk melakukan pekerjaan di Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 .....



Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 20 Mei 1976

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

